



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SELAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 231);
12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan Desa;
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
11. Program adalah penjabaran kebijakan Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
14. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,

dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/laporan pertanggungjawaban semester I, sampai dengan seterusnya semester III.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa tahun berjalan.
- (7) Pemerintah Kabupaten dalam hal ini BPMPD Kabupaten Jeneponto bersama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

1. Pembangunan Desa meliputi :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
 - Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 - Rehabilitasi dan atau Pembangunan Kantor Desa
 - Pembangunan Kantor BPD
- c. Mendukung Pembangunan Kemaritiman & Kelautan
 - Pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan

Desa;

- Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - Pengembangan benih lokal;
 - Pengembangan ternak secara kolektif;
 - Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - Pengelolaan padang gembala;
 - Pengembangan Desa Wisata; dan
 - Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
1. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 - zirkon;
 - kaolin;
 - zeolit;
 - bentonit;
 - silika (pasir kuarsa);
 - kalsit (batu kapur/gamping);
 - felspar; dan
 - intan.
 2. komoditas tambang batuan, antara lain:
 - onik;
 - opal;
 - giok;
 - agat;
 - topas;
 - perlit;
 - toseki;
 - batu sabak;
 - marmer;
 - granit;
 - kalsedon;
 - rijang (*chert*);
 - jasper;
 - krisopras;
 - garnet; dan
 - potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 3. rumput laut;
 4. hutan milik Desa; dan
 5. pengelolaan sampah.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader

- Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Pengadaan Prasarana Gedung Kantor Desa dan Kantor BPD meliputi :
 - Meja & Kursi kerja Kepala Desa dan Aparat Desa;
 - Pengadaan Kursi Tamu;
 - Pengadaan Kursi Rapat;
 - Pengadaan Meja Rapat;
 - Pengadaan Sound System;
 - Pengadaan Lemari Arsip;
 - Pengadaan Komputer/Laptop;
 - Penyambungan Aliran Listrik dan Komponen Instalasi Listrik;
 - Pemagaran Kantor Desa;
 - Pembuatan papan Nama Kantor Desa;
 - Pengadaan AC dan Atau Kipas Angin;
 - Pengadaan Mimbar/Podium;
 - Pemeliharaan dan Pengecetan Gedung Kantor Desa;
- b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti

dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinir oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati, melalui Dinas PPKAD setelah mendapat Surat Pengantar dari BPM-PD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam hal ini BPMPD bersama dengan Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa.
- (4) Pemantauan dilakukan terhadap :
 - a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. Penyampaian laporan realisasi; dan
 - c. SILPA Dana Desa;
- (5) Evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa dan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 10






- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEM. & KESRA	
KEPALA BPM-PD	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di : Jeneponto
pada tanggal : 06 APRIL 2015

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
pada tanggal : 07 APRIL 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


H. MUHAMMAD SARIF, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015 NOMOR.....¹².....

NOMINATIF BESARAN DANA DESA (DD) PERDESA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
I KECAMATAN BANGKALA																	
1	KALIMPORO	275,459,220	3523	0.016	0.004	964	0.013	0.004	6.77	0.013	0.001	32.27	0.012	0.004	0.013	32,914,192	308,373,412
2	BONTO RANNU / PALLANTIKANG	0	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0	-
3	PUNAGAYA	275,459,220	3701	0.016	0.004	1379	0.018	0.006	7.87	0.016	0.002	24.92	0.010	0.003	0.015	36,560,647	312,019,867
4	MALLASORO	275,459,220	6107	0.027	0.007	1848	0.024	0.009	7.45	0.015	0.001	24.90	0.010	0.003	0.020	48,217,367	323,676,587
5	KAPITA	275,459,220	4915	0.022	0.005	910	0.012	0.004	20.44	0.040	0.004	32.60	0.013	0.004	0.017	42,817,607	318,276,827
6	MARA YOKA	275,459,220	2929	0.013	0.003	654	0.009	0.003	13.24	0.026	0.003	36.00	0.014	0.004	0.013	31,979,959	307,439,179
7	JENETALLASA	275,459,220	3466	0.015	0.004	1404	0.019	0.006	5.51	0.011	0.001	36.05	0.014	0.004	0.016	38,203,471	313,662,691
8	TOMBO TOMBOLO	275,459,220	2444	0.011	0.003	948	0.013	0.004	4.69	0.009	0.001	43.36	0.017	0.005	0.013	31,917,547	307,376,767
9	GUNUNG SILANU	275,459,220	2934	0.013	0.003	1219	0.016	0.006	11.79	0.023	0.002	33.53	0.013	0.004	0.015	36,990,656	312,449,876
10	BONTOMANAI	275,459,220	2643	0.012	0.003	357	0.005	0.002	3.86	0.008	0.001	43.98	0.017	0.005	0.010	25,537,840	300,997,060
II KECAMATAN TURATEA																	
11	BORONGTALA	275,459,220	4046	0.018	0.004	1869	0.025	0.009	6.01	0.012	0.001	26.27	0.010	0.003	0.017	42,530,355	317,989,575
12	BONTO SUNGGU	275,459,220	3835	0.017	0.004	1379	0.018	0.006	3.38	0.007	0.001	36.38	0.014	0.004	0.016	37,983,932	313,443,152
13	TURATEA	275,459,220	3359	0.015	0.004	1170	0.015	0.005	4.11	0.008	0.001	36.55	0.014	0.004	0.014	34,712,775	310,181,995
14	KARELAYU	275,459,220	2508	0.011	0.003	906	0.012	0.004	2.97	0.006	0.001	29.61	0.011	0.003	0.011	26,899,576	302,358,796
15	BONTOJAI	275,459,220	2372	0.011	0.003	1285	0.017	0.006	2.48	0.005	0.000	32.71	0.013	0.004	0.013	31,462,806	306,922,026
16	TURATEA TIMUR	275,459,220	2142	0.010	0.002	1161	0.015	0.005	3.03	0.006	0.001	33.58	0.013	0.004	0.012	29,940,542	305,399,762
III KECAMATAN BINAMU																	
17	BONTOA / SAPANANG	0	0	0.000	0.000		0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0	-
IV KECAMATAN BATANG																	
18	MACCINI BAJI	275,459,220	3487	0.016	0.004	1013	0.013	0.005	5.14	0.010	0.001	31.02	0.012	0.004	0.013	32,215,637	307,684,857
19	CAMBA CAMBA	275,459,220	3670	0.016	0.004	1062	0.014	0.005	5.54	0.011	0.001	31.78	0.012	0.004	0.014	33,688,660	309,147,880
20	KALUKU	275,459,220	2735	0.012	0.003	1150	0.015	0.005	4.97	0.010	0.001	33.25	0.013	0.004	0.013	32,280,282	307,739,502
21	BUNGENG	275,459,220	3543	0.016	0.004	1124	0.015	0.005	3.37	0.007	0.001	34.25	0.013	0.004	0.014	33,695,399	309,154,619
V KECAMATAN KELARA																	
22	GANTARANG	275,459,220	2494	0.011	0.003	593	0.008	0.003	3.50	0.007	0.001	33.23	0.013	0.004	0.010	24,592,503	300,051,723
23	BONTO LEBANG	275,459,220	1689	0.008	0.002	642	0.008	0.003	2.99	0.006	0.001	31.89	0.012	0.004	0.009	22,331,839	297,791,059
24	BONTO NOMPO	275,459,220	1432	0.006	0.002	340	0.004	0.002	3.51	0.007	0.001	44.62	0.017	0.005	0.009	22,060,328	297,519,548
25	SAMATARING	275,459,220	1478	0.007	0.002	298	0.004	0.001	5.66	0.011	0.001	29.73	0.011	0.003	0.008	18,545,229	294,004,449
26	TOMBOLO	275,459,220	1297	0.006	0.001	148	0.002	0.001	3.51	0.007	0.001	42.33	0.016	0.005	0.008	18,870,931	294,330,151
VI KECAMATAN BANGKALA BARAT																	
27	BANRI MANURUNG	275,459,220	2896	0.013	0.003	873	0.012	0.004	4.77	0.009	0.001	21.02	0.008	0.002	0.011	26,018,090	301,487,310
28	BARANA	275,459,220	3598	0.016	0.004	1109	0.015	0.005	27.60	0.055	0.005	29.12	0.011	0.003	0.018	43,977,886	319,437,106
29	BEROANGING	275,459,220	4182	0.019	0.005	1065	0.014	0.005	40.95	0.081	0.008	26.24	0.010	0.003	0.021	50,734,628	326,193,848
30	TUJU	275,459,220	3334	0.015	0.004	1173	0.016	0.005	12.82	0.025	0.003	26.64	0.010	0.003	0.015	36,114,651	311,573,871
31	GARASSIKANG	275,459,220	2215	0.010	0.002	669	0.009	0.003	5.14	0.010	0.001	29.38	0.011	0.003	0.010	24,407,108	299,866,328

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)
32	PATTIRO	275,459,220	1667	0.007	0.002	855	0.011	0.004	7.44	0.015	0.001	28.10	0.011	0.003	0.011	25,774,268	301,233,488
33	PAPPALLUANG	275,459,220	1452	0.006	0.002	287	0.004	0.001	9.14	0.018	0.002	27.56	0.011	0.003	0.008	19,423,478	294,882,698
VII KECAMATAN BONTORAMBA																	
34	BULUSIBATANG	275,459,220	4030	0.018	0.004	854	0.011	0.004	12.13	0.024	0.002	26.78	0.010	0.003	0.014	34,097,631	309,556,851
35	BALUMBUNGANG	275,459,220	2159	0.010	0.002	715	0.009	0.003	3.01	0.006	0.001	41.23	0.016	0.005	0.011	27,084,410	302,543,630
36	BANGKALALOE	275,459,220	3469	0.015	0.004	846	0.011	0.004	6.91	0.014	0.001	22.17	0.009	0.003	0.012	28,644,948	304,104,168
37	DATARA	275,459,220	4442	0.020	0.005	1182	0.016	0.005	7.71	0.015	0.002	33.57	0.013	0.004	0.016	38,711,553	314,170,773
38	MAERO	275,459,220	3045	0.014	0.003	863	0.011	0.004	3.19	0.006	0.001	29.83	0.011	0.003	0.011	28,040,434	303,499,654
39	KARELOE	275,459,220	4506	0.020	0.005	810	0.011	0.004	10.74	0.021	0.002	31.33	0.012	0.004	0.015	35,507,314	310,966,534
40	BATUJALA	275,459,220	4021	0.018	0.004	999	0.013	0.005	8.63	0.017	0.002	38.38	0.015	0.004	0.015	37,295,476	312,754,696
41	BULU SUKA	275,459,220	3088	0.014	0.003	952	0.013	0.004	9.69	0.019	0.002	36.40	0.014	0.004	0.014	34,177,996	309,637,216
42	TANAM MAWANG	275,459,220	1906	0.008	0.002	512	0.007	0.002	3.28	0.006	0.001	29.52	0.011	0.003	0.009	20,921,690	296,380,910
43	LENTU	275,459,220	2144	0.010	0.002	735	0.010	0.003	4.78	0.009	0.001	40.63	0.016	0.005	0.011	27,962,258	303,421,478
44	BARAYA	275,459,220	2921	0.013	0.003	1070	0.014	0.005	9.49	0.019	0.002	39.30	0.015	0.005	0.015	35,784,999	311,244,219
VIII KECAMATAN TURATEA																	
45	PAITANA	275,459,220	4632	0.021	0.005	1146	0.015	0.005	5.20	0.010	0.001	25.80	0.010	0.003	0.014	35,407,024	310,866,244
46	BONTO MATENE	275,459,220	3626	0.016	0.004	1512	0.020	0.007	4.46	0.009	0.001	26.81	0.010	0.003	0.015	36,741,452	312,200,672
47	MANGEPONG	275,459,220	2647	0.012	0.003	1743	0.023	0.008	5.34	0.011	0.001	23.73	0.009	0.003	0.015	36,252,487	311,711,707
48	BULULOE	275,459,220	4337	0.019	0.005	1742	0.023	0.008	7.57	0.015	0.002	28.69	0.011	0.003	0.018	43,324,051	318,783,271
49	KAYULOE BARAT	275,459,220	2434	0.011	0.003	1271	0.017	0.006	6.34	0.013	0.001	26.49	0.010	0.003	0.013	31,589,245	307,048,465
50	LANGKURA	275,459,220	2767	0.012	0.003	925	0.012	0.004	3.90	0.008	0.001	26.16	0.010	0.003	0.011	27,297,125	302,756,345
51	BUNGUNG LOE	275,459,220	3017	0.013	0.003	1043	0.014	0.005	5.35	0.011	0.001	25.51	0.010	0.003	0.012	29,835,773	305,294,993
52	ULOE TIMUR	275,459,220	1076	0.005	0.001	472	0.006	0.002	3.27	0.006	0.001	29.33	0.011	0.003	0.007	18,150,176	293,609,396
53	JUMBE	275,459,220	2321	0.010	0.003	898	0.012	0.004	3.52	0.007	0.001	29.74	0.011	0.003	0.011	26,604,309	302,063,529
54	TANJONGA	275,459,220	1927	0.009	0.002	1284	0.017	0.006	4.69	0.009	0.001	29.18	0.011	0.003	0.012	30,312,354	305,771,574
55	PA'RASANGAN BERU	275,459,220	1308	0.006	0.001	785	0.010	0.004	1.86	0.004	0.000	29.37	0.011	0.003	0.009	21,652,859	297,112,079
IX KECAMATAN ARUNGKEKE																	
56	BULO BULO	275,459,220	2434	0.011	0.003	879	0.012	0.004	4.20	0.008	0.001	24.93	0.010	0.003	0.010	25,667,235	301,126,455
57	ARUNGKEKE	275,459,220	4186	0.019	0.005	1714	0.023	0.008	3.65	0.007	0.001	29.21	0.011	0.003	0.017	40,844,640	316,303,860
58	PALAJAU	275,459,220	3385	0.015	0.004	1430	0.019	0.007	3.98	0.008	0.001	39.35	0.015	0.005	0.016	38,466,271	313,925,491
59	BORONG LAMU	275,459,220	1760	0.008	0.002	675	0.009	0.003	6.75	0.013	0.001	40.92	0.016	0.005	0.011	27,271,579	302,730,799
60	ARUNGKEKE PALLANTIKANG	275,459,220	2069	0.009	0.002	618	0.008	0.003	3.51	0.007	0.001	35.20	0.014	0.004	0.010	24,283,394	299,742,614
61	KALUMPANGLOE	275,459,220	2182	0.010	0.002	903	0.012	0.004	4.10	0.008	0.001	40.53	0.016	0.005	0.012	29,612,322	305,071,542
62	KAMPALA	275,459,220	2460	0.011	0.003	524	0.007	0.002	3.69	0.007	0.001	38.17	0.015	0.004	0.010	25,207,622	300,666,842
X KECAMATAN RUMBIA																	
63	RUMBIA	275,459,220	2938	0.013	0.003	857	0.011	0.004	5.86	0.012	0.001	22.64	0.009	0.003	0.011	26,947,559	302,406,779
64	LEBANG MANAI	275,459,220	2275	0.010	0.003	477	0.006	0.002	4.36	0.009	0.001	36.56	0.014	0.004	0.010	24,040,736	299,499,956
65	BONTO MANAI	275,459,220	2830	0.013	0.003	380	0.005	0.002	6.48	0.013	0.001	32.32	0.012	0.004	0.010	24,287,457	299,746,677
66	BONTO TIRO	275,459,220	2256	0.010	0.003	690	0.009	0.003	2.43	0.005	0.000	29.17	0.011	0.003	0.010	23,378,520	298,837,740